

Pembelian Pulsa Darurat Perspektif Fikih Muamalah

Emergency Credit Purchase from the Perspective of Fiqh Muamalah

Wafiq Azizah Annisa R.

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: wafiqoozah11@gmail.com

Kurnaemi Anita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: kurnaemi@stiba.ac.id

Mirnawati

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: mirnaafaqiihah@gmail.com

Article Info	Abstract
Received : 27 July 2025 Revised : 28 July 2025 Accepted : 30 July 2025 Published : 31 July 2025 Keywords: Phone Credit, Emergency, Fiqh, Muamalah, Riba Kata kunci: Pulsa, Darurat, Fikih, Muamalah, Riba Copyright: 2024, Wafiq Azizah Annisa R, Kurnaemi Anita, Mirnawati	<i>Emergency Credit is a modern service that provides convenience to customers, although it involves an additional fee at the end of the transaction. This study aims to analyze the types of contracts involved in the practice of purchasing emergency credit and to evaluate the transaction from the perspective of Islamic law, particularly within the framework of fiqh al-mu'āmalāt, by assessing its compliance with Sharia principles. This research adopts a descriptive-qualitative approach using a literature review method, with a focus on normative analysis. The findings indicate that emergency credit transactions do not fall under the category of riba-based lending. Instead, they are classified as a form of ijarah contract, as they involve the exchange of services or the use of benefits provided by the service provider. This aligns with the principles of ijarah al-manfa'ah, which is permissible in Islamic commercial jurisprudence. The additional fee in emergency credit can be interpreted as an administrative cost or a service fee, not as interest or unlawful gain. This study also presents a schematic overview of the transaction process, from purchase to repayment, through a fiqhi takyīf (legal characterization) approach. Therefore, the results serve as a valuable reference for regulators, industry practitioners, and academics in ensuring that such practices remain in accordance with Islamic legal principles.</i> Abstrak Pulsa Darurat merupakan layanan modern yang memberikan kemudahan bagi pelanggan meskipun disertai biaya tambahan di akhir transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad yang terlibat dalam praktik pembelian pulsa darurat serta mengevaluasi transaksi tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka fikih muamalah, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode kajian pustaka, yang berfokus pada pendekatan normatif. Berdasarkan temuan penelitian, transaksi pulsa darurat tidak termasuk dalam kategori riba utang-piutang. Sebaliknya, transaksi ini diklasifikasikan sebagai bentuk akad <i>ijarah</i>,

mengingat adanya unsur pertukaran jasa atau pemanfaatan layanan yang disediakan oleh pihak penyedia, yang sesuai dengan ketentuan akad *ijarah al-manfa'ah* yang dibolehkan dalam fikih muamalah. Biaya tambahan yang ada pada pulsa darurat tersebut dapat dianggap sebagai bagian biaya administrasi atau upah (sewa) dari *provider* atas layanan yang diberikan pada pelanggan dan bukan bersifat transaksi atau tambahan atas akad utang. Penelitian ini memaparkan gambaran skema yang terjadi mulai dari mekanisme pembelian hingga pelunasan pulsa dengan metode takyif fikih. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk memastikan bahwa praktik-praktik serupa tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Wafiq Azizah Annisa R., Kurnaemi Anita, Mirnawati, "Pembelian Pulsa Darurat Perspektif Fikih Muamalah", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 83-108. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2353.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman yang berlangsung secara progresif, perangkat-perangkat modern, khususnya dalam bidang telekomunikasi seperti telepon seluler, turut mengalami inovasi dan perkembangan yang signifikan.¹ Teknologi banyak merubah kehidupan dan tatanan berbagai sektor.² Perkembangan tersebut memberikan kontribusi besar dalam memudahkan aktivitas masyarakat, terutama dalam mengakses informasi dan menjalin komunikasi jarak jauh dengan keluarga, teman, maupun relasi sosial lainnya.³ Jaringan telekomunikasi tersebut kian berkembang pesat meluas dan mengakar di berbagai pelosok terpencil sekalipun. Dalam konteks ini, keberadaan pulsa sebagai salah satu komponen utama dalam pengoperasian telepon seluler menjadi sangat vital.⁴ Pulsa tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap pengguna telepon seluler, baik yang menggunakan perangkat canggih maupun yang lebih sederhana seperti *handphone communicator*.⁵

Kualitas layanan telah menjadi fenomena yang menarik sebagai respons terhadap semakin pentingnya layanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.⁶ Hal ini

¹Lin Kung Chen and Wei Ning Yang, "Perceived Service Quality Discrepancies between Telecommunication Service Provider and Customer," *Computer Standards & Interfaces* 41 (September 1, 2015): 85–97, doi:10.1016/J.CSI.2015.02.012.

²Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, and Toto Tohir, "The Concept of Contract in Financial Technology Era Connected with Sharia Principles," *Opcion* 35, no. SpecialEdition24 (2019): 3.

³Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pulsa Darurat Pada *Provider* XL Kota Padang", Skripsi (Padang: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah UIN Imam Bonjol Padang, 2017), 4.

⁴Sunahiyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat Dalam Layanan Di Boss 3 (Tri) (Studi Di Vendor Tri Kota Serang)" (Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

⁵Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pulsa Darurat Pada *Provider* XL Kota Padang."

⁶A. C. Karunaratna, "Service Quality of Mobile Phone Telecommunications Service Providers: Scale Development - The CCAAT MODEL," *Sri Lanka Journal of Marketing* 8, no. 1 (2022): 73–112, doi:10.4038/sljmuok.v8i1.87; Abd Elrahman Hassanein Abd-Elrahman et al., "A Critical Review of Alternative Measures of Telecommunications Service Quality," *International Journal of Quality and Service Sciences* 12, no. 3 (December 1, 2020): 247–63, doi:10.1108/IJQSS-08-2018-0066.

dianggap sebagai salah satu faktor keberlanjutan dan hal yang krusial bagi industri telekomunikasi.⁷ Kepuasan pelanggan dalam menikmati berbagai layanan telekomunikasi memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas yang mengarah pada retensi pelanggan yang lebih tinggi.⁸ Di samping itu, merek, jaringan, dan distribusi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi pelanggan dalam memilih penyedia layanan telekomunikasi.⁹

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi seluler, muncul inovasi berupa layanan *pulsa darurat* yang ditawarkan oleh berbagai operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, XL-Axiata, Axis, IM3, Tri, dan Smartfren. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk memperoleh pulsa secara langsung di saat darurat dan melakukan pelunasan pada saat pengisian ulang berikutnya, di mana sistem secara otomatis memotong nominal pulsa sebagai bentuk pembayaran.¹⁰ Meskipun layanan ini memberikan kemudahan dan manfaat praktis bagi pengguna, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan fikih yang perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait keabsahan akad yang mendasari transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Salah satu isu utama adalah adanya unsur tambahan berupa biaya layanan (*bea jasa*) yang dikenakan pada saat pembayaran dilakukan, yang berpotensi menyerupai *riba* apabila dikategorikan sebagai *qard* yang disertai tambahan serta sistem keuangan yang bermunculan kerap kali dalam praktiknya mengandung unsur *riba*.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis dua permasalahan krusial yaitu: 1). Bagaimana bentuk akad yang diterapkan dalam transaksi pembelian pulsa darurat? 2). Bagaimana hukum transaksi pembelian pulsa darurat perspektif fikih muamalah?. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dalam praktik pembelian pulsa darurat dan hukum Islam perspektif fikih muamalah pada transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), serta menerapkan pendekatan normatif yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan analisis. Pendekatan ini juga bisa diartikan sebagai pendekatan dalam penelitian studi pustaka yang sebagian besar bersumber dari data sekunder atau peraturan-peraturan yang tertulis.¹²

⁷Aysegul Tas et al., "Tackling Service Quality in the Telecommunication B2B Market," *Journal of Business and Industrial Marketing* 34, no. 7 (October 7, 2019): 1580–91, doi:10.1108/JBIM-05-2018-0160/FULL/XML.

⁸Nedra Bahri-Ammari and Anil Bilgihan, "Customer Retention to Mobile Telecommunication Service Providers: The Roles of Perceived Justice and Customer Loyalty Program," *International Journal of Mobile Communications* 17, no. 1 (2019): 82–107, doi:10.1504/IJMC.2019.096518.

⁹J. Hidayati, L. Ginting, and H. Nasution, "Customer Behaviour for Telecommunication Service Provider," *Journal of Physics: Conference Series* 1116, no. 2 (December 1, 2018): 022015, doi:10.1088/1742-6596/1116/2/022015.

¹⁰Nur Jamal Shaid, "Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Indosat, Axis, XL, Dan Tri Dengan Mudah," *Kompas.Com*, n.d., <https://money.kompas.com/read/2022/06/03/185205126/cara-pinjam-pulsa-telkomsel-indosat-axis-xl-dan-tri-dengan-mudah>.

¹¹Isna Aulia Dkk, "Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Menghindari Riba Di Era Digital," *Neraca Manajemen Ekonomi* 11, no. 8 (2024): 2.

¹²Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Kedekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.

Pembahasan mengenai hukum pulsa darurat telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Zhavira (2019), dalam penelitiannya berjudul "*Hukum Pinjaman Pulsa Darurat di PT. Indosat Tbk Medan (Studi Terhadap Perspektif Wahbah al-Zuhaili)*"¹³ serta Nurhayati (2017) dalam karyanya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pulsa Darurat pada Provider XL Kota Padang*",¹⁴ keduanya menyimpulkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur riba *nasi'ah* dan dinyatakan haram. Berbeda dari temuan tersebut, Sunahiyah (2022) melalui penelitiannya berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat dalam Layanan di Boss 3 (Tri) (Studi di Vendor Tri Kota Serang)*" mengemukakan bahwa layanan pulsa darurat dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah*, bukan *qardh*, dan menurut jumhur ulama (kecuali mazhab Hanafiyah), tidak termasuk dalam praktik riba¹⁵. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nafik Lia Khusnia (2017) melalui judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Pulsa Darurat XL Center Bangkalan*",¹⁶ serta oleh Sherly Milenia Islamiati (2021) dalam tesisnya "*Layanan Balance Offer System (BOS) Tri pada Provider Seluler Tri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*", yang menelaah kesesuaian akad layanan BOS dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁷ Sementara itu, pada konteks global, Kabiru Muhammad dalam artikelnya "*Airtime Credit Loan and Services Charge/Fee by Telecommunication Services Providers in Nigeria: Islamic Law Perspective*", menilai bahwa layanan serupa di Nigeria telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam dan dinyatakan boleh digunakan.¹⁸

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian hukum Islam terhadap transaksi pulsa darurat. Tidak seperti studi sebelumnya yang terbatas pada satu provider, penelitian ini menganalisis praktik berbagai provider secara umum. Menggunakan pendekatan fikih muamalah dan metode takyīf fikih, penelitian ini mengidentifikasi bentuk akad dalam transaksi tersebut dan menyesuaikannya dengan konsep akad dalam fikih klasik guna menetapkan status hukumnya secara komprehensif. Pendekatan ini memberikan pandangan baru dalam menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Selain itu, penelitian ini mengkompilasi beragam pendapat ulama dan literatur kontemporer, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik muamalah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode kajian pustaka yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis yang memperkaya literatur mengenai isu-isu seperti

¹³Zhavira, "Hukum Pinjaman Pulsa Darurat Di PT Indosat Tbk Medan (Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)" (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019), http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8226%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/8226/1/SKRIPSI_ZHAVIRA.pdf.

¹⁴Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pulsa Darurat Pada Provider XL Kota Padang."

¹⁵Sunahiyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat Dalam Layanan Di Boss 3 (Tri) (Studi Di Vendor Tri Kota Serang)."

¹⁶Nafik Lia Khusnia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Pulsa Darurat XL Center Bangkalan" (Fakultas Kelslaman Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

¹⁷Sherly Milenia Islamiati, "Layanan Balance Offer System (BOS) Tri Pada Provider Seluler Tri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

¹⁸Kabiru Garba Muhammad, Sani Sa, and Kabiru Garba Muhammad, "Airtime Credit Loan and Service Charge/Fee by Telecommunications Service Providers in Nigeria: Islamic Law Perspective" 21, no. May (2019): 8–14, doi:10.9790/487X-2108040814.

riba, *qard* (utang-piutang), dan ijarah dalam konteks layanan modern, seperti pulsa darurat.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Mekanisme Pembelian Pulsa Darurat

Setiap penyedia layanan telekomunikasi dapat memiliki definisi yang berbeda terkait konsep pulsa darurat. Sebagai contoh, Telkomsel mendeskripsikan pulsa darurat sebagai saldo elektronik yang dapat digunakan untuk pembelian berbagai paket layanan tertentu.¹⁹ Demikian pula, Indosat menyebut layanan pulsa darurat ini sebagai 'Pulsa SOS', yang diperuntukkan secara khusus bagi pengguna yang memenuhi persyaratan tertentu.²⁰ Smartfren menyebut layanan pulsa daruratnya dengan istilah *emergency credit*, yang hanya dapat diakses oleh pelanggan prabayar non-MiFi yang memenuhi kriteria *credit scoring* yang telah ditetapkan oleh mitra penyedia layanan.²¹ XL Axiata, sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi, menyebut program layanan pulsa daruratnya dengan istilah pulsa *later*.²² Berbeda lagi dengan Tri, Axis dan *provider* lainnya. Meskipun memiliki istilah yang berbeda-beda, layanan pulsa darurat ini pada dasarnya dipahami sebagai pulsa pinjaman yang diberikan oleh penyedia layanan, yang akan dibayar di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing penyedia.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, pulsa darurat dapat dipahami sebagai sebuah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan telekomunikasi (*provider*) kepada pelanggan kartu. Layanan ini dapat diakses dalam situasi darurat untuk memfasilitasi komunikasi melalui SMS, telepon, atau aplikasi internet lainnya. Sistem pembayaran untuk pulsa darurat diterapkan secara tertunda, di mana jumlah pulsa yang digunakan akan dipotong secara otomatis setelah proses pengisian, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing *provider*.²³

Menilik sejarah dan mekanisme munculnya pulsa darurat ini tentu berawal dari penemuan alat-alat yang turut mengambil peran peradaban.²⁴ Komunikasi telah mengalami evolusi sejak masa lampau, dimulai dari metode tradisional seperti

¹⁹Telkomsel, "Pulsa Darurat Telkomsel: Cara Beli Dan Cara Ceknya," n.d., <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/pulsa-darurat-telkomsel-cara-belinya-dan-cara-ceknya>. (16 November 2024)

²⁰"Cara Pakai Layanan Pulsa Darurat Indosat IM3 Dan Tarifnya," accessed February 11, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/06/201500265/cara-pakai-layanan-pulsa-darurat-indosat-im3-dan-tarifnya>.

²¹"Pulsa / Data Darurat - Smartfren," accessed February 11, 2025, <https://www.smartfren.com/en/explore/product/pulsa-darurat/>. (16 November 2024)

²²"Pulsa Later Sambung Komunikasi Saat Pulsa Habis - XL Axiata," accessed February 11, 2025, <https://www.xl.co.id/iou/pulsa-later>. (16 November 2024)

²³Muhammad Zaenuddin, "Cara Pakai Layanan Pulsa Darurat Indosat IM3 Dan Tarifnya," *KOMPAS.Com*, accessed February 4, 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/06/201500265/cara-pakai-layanan-pulsa-darurat-indosat-im3-dan-tarifnya>.

²⁴Ran Wei, "Evolving Mobile Media: Changing Technology and Transforming Behavior," *Mobile Media & Communication* 11, no. 1 (2023): 25–29, doi:<https://doi.org/10.1177/20501579221131448>.

penggunaan asap sebagai sinyal untuk menyampaikan pesan, hingga berkembang menjadi sistem visual dan jaringan telekomunikasi modern.²⁵ Telepon genggam mengalami kemajuan pesat, merangsang revolusi teknologi terpenting dalam sejarah manusia, meskipun memiliki beberapa atribut negative.²⁶ Di samping memiliki dampak positif dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan telekomunikasi.²⁷ Ketika perusahaan produsen telepon seluler fokus mengembangkan teknologi perangkat, perusahaan penyedia jaringan telekomunikasi secara simultan memperluas cakupan bisnisnya melalui pembangunan gerai penjualan pulsa, pemasangan iklan di berbagai media massa, serta keterlibatan dalam aktivitas pasar modal melalui kepemilikan saham.²⁸

Tabel 1. Kriteria Pembelian Pulsa Darurat

Kriteria	Provider		
	Telkomsel ²⁹	XL ³⁰	Indosat ³¹
Masa aktif	60 hari	60 hari	90 hari
Minimal Saldo Pulsa	-	2000	2500
Masa isi ulang	5000 dalam 90 hari	3 kali dalam 60 hari	-
Area Penggunaan	Indonesia	Indonesia	Indonesia
Status kartu	Telkomsel Prepaid	Axiata Prepaid	Ooredoo Prepaid

Sumber: Data diolah 2025

Provider pertama yang meluncurkan program pulsa darurat adalah Indosat tahun 2019.³² Selanjutnya, penyedia layanan lainnya juga turut berpartisipasi dalam mengembangkan program ini, termasuk Telkomsel pada akhir tahun 2022. Selain didorong oleh faktor bisnis yang menjanjikan, pulsa darurat menjadi salah satu solusi

²⁵Mahfuza Sharmin Rasel Hossain, Md Rakibul Hasan, "A Short Review on the History of Mobile Phones," *Journal of Android, IOS Development and Testing* 7, no. 2 (2022): 33–39, https://www.researchgate.net/publication/362033694_A_Short_Review_on_the_History_of_Mobile_Phones; Martin Cooper Arlene Harris, "Mobile Phones: Impacts, Challenges, and Predictions," n.d., doi:<https://doi.org/10.1002/hbe2.112>.

²⁶Simplice A. Asongu, "The Effects of Mobile Phone Technology, Knowledge Creation and Diffusion on Inclusive Human Development in Sub-Saharan Africa," *Journal of the Knowledge Economy* 2020 12:3 12, no. 3 (July 9, 2020): 1367–98, doi:10.1007/S13132-020-00668-8.

²⁷Bonnie L. Barber Lynette Vernon, Kathryn L. Modecki, "Mobile Phones in the Bedroom: Trajectories of Sleep Habits and Subsequent Adolescent Psychosocial Development," *Child Development* 89, no. 1 (2018): 66–77, doi:10.1111/CDEV.12836.

²⁸G. Yasser Art., "Mobile Phone: Sejarah, Tuntutan Kebutuhan Komunikasi, Hingga Prestise.," *Alhadharah* 15, no. 30 (2017): 1, doi:10.18592/alhadharah.v15i30.1222.

²⁹Telkomsel, "Paket Darurat," n.d., <https://www.telkomsel.com/paket/paket-darurat>.

³⁰"Pulsa Later Sambung Komunikasi Saat Pulsa Habis - XL Axiata."

³¹"Pulsa SOS," accessed February 11, 2025, <https://im3.id/portal/id/pspulsasos>.

³²Alterra Bills, "Cara Cepat Pinjam Pulsa Darurat Indosat 2024," n.d., <https://blog.alterrabilis.id/cara-pinjam-pulsa-darurat-indosat?utm>.

bagi masyarakat dalam situasi darurat dengan layanan yang memudahkan.^{33 34} Terutama di era saat ini, di mana kemudahan akses dan kecepatan menjadi kebutuhan yang sangat krusial.^{35 36} Telekomunikasi seluler berperan penting dalam komunikasi antar manusia.³⁷ Selain itu, perusahaan harus menyadari pentingnya mempertahankan pelanggan bahkan disaat genting terlebih kepada pelanggan setia (pengguna lama).³⁸

Berdasarkan Tabel 1, setiap penyedia layanan memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri dalam pengajuan pulsa darurat. Telkomsel, misalnya, menyediakan layanan ini bagi pelanggan prabayar yang telah aktif selama minimal 60 hari, dengan syarat telah melakukan isi ulang setidaknya Rp5.000 dalam tiga bulan terakhir. Layanan ini hanya berlaku di wilayah Indonesia dan tidak dapat digunakan oleh pelanggan yang masih memiliki utang pulsa sebelumnya.³⁹ Operator XL Axiata juga menetapkan persyaratan khusus, di antaranya hanya tersedia bagi pelanggan prabayar terpilih, saldo pulsa pasca-pembayaran harus menyisakan minimal Rp2.000, serta nilai pulsa darurat yang dapat diakses disesuaikan dengan profil penggunaan rata-rata bulanan pengguna.⁴⁰ Sementara itu, *Indosat Ooredoo Hutchison* (IOH) menerapkan syarat bahwa kartu pelanggan harus aktif selama lebih dari 90 hari, tidak memiliki pinjaman darurat yang belum terselesaikan, dan memenuhi kriteria kelayakan tertentu berdasarkan kebijakan internal perusahaan.⁴¹

Mekanisme pulsa darurat merupakan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan telekomunikasi (*provider*) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mengalami kekosongan saldo pulsa. Terdapat beberapa operator di Indonesia yang memiliki program terkait pulsa darurat dengan sistem atau mekanisme yang berbeda-beda untuk mendapatkan layanan tersebut.⁴² Setiap operator umumnya menyediakan kode *USSD Menu Browser* (UMB) dan aplikasi resmi yang dapat diakses oleh pelanggan

³³Iorliam Aamo et al., "Airtime Credit Banking: From Two Applications to One Application," *Journal of Computer and Communications* 5, no. 10 (July 30, 2017): 10–15, doi:10.4236/JCC.2017.510002.

³⁴Muhammad N. Abdurrazak Naufal Hilal Fofi, Irvan Iswandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Menggunakan Aplikasi Jual Beli Pulsa Online," *Penelitian Multidisipliner Ilmu* 1, no. 6 (2023): 1055–62.

³⁵Alain Shema, "Effective Credit Scoring Using Limited Mobile Phone Data," *ACM International Conference Proceeding Series*, 2019, doi:10.1145/3287098.3287116.

³⁶Leni, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusman, "Review of Islamic Law on Online-Based Loan Financing Practices in Society" 2023, no. 6 (2023): 491.

³⁷Isa Abdur-Razaq Sarumi, Abdulraheem Abdulwahid Yusuph, and Mu'az Yusuf Ahmed, "Legality of 'Borrow Me Credit' Services Offered By Telecommunication Companies: A Shari'Ah Perspective," *IJUM Law Journal* 28, no. 2 (2021): 621–40, doi:10.31436/iiumlj.v28i2.473; Cosmin Alexandru Teodorescu, Alexandra-Nicoleta Ciucu Durnoi, and Vanesa Mădălina Vargas, "The Rise of the Mobile Internet: Tracing the Evolution of Portable Devices," *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 17, no. 1 (2023): 1645–54, doi:10.2478/PICBE-2023-0147.

³⁸Sunahiyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat Dalam Layanan Di Boss 3 (Tri) (Studi Di Vendor Tri Kota Serang).", 6.

³⁹"Paket Darurat | Telkomsel," accessed February 11, 2025, <https://www.telkomsel.com/paket/paket-darurat>.

⁴⁰XL.co.id, "Pulsa Later Sambung Komunikasi Saat Pulsa Habis - XL Axiata.", (4 Februari 2025).

⁴¹"Cara Pakai Layanan Pulsa Darurat Indosat IM3 Dan Tarifnya.", (4 Februari 2025).

⁴²Roy Poan, "The Newest Telecommunications Operator Company in Indonesia: 'A Research Case Study of Smart Telecom's Survival in the Competitive Industry,'" *International Journal of Family Business Practices* 3, no. 2 (2021), doi:10.33021/IJFBP.V3I2.1262.

untuk memperoleh tawaran pulsa darurat. Layanan ini tersedia ketika saldo pulsa pelanggan habis dan tidak mencukupi untuk melakukan layanan internet, panggilan suara, atau pengiriman pesan. Prosedur mekanismenya adalah sebagai berikut: pelanggan yang memenuhi kriteria akan menerima tawaran pulsa darurat melalui SMS secara otomatis atau dapat mengaktifkan kode UMB yang diberikan, atau melalui aplikasi resmi dari operator yang bersangkutan. Tawaran pulsa darurat tersebut mencantumkan jumlah pulsa yang ditawarkan beserta biaya tambahan yang harus dibayar oleh pelanggan. Jika pelanggan menyetujui tawaran tersebut, operator akan memproses permintaan dan pulsa darurat akan secara otomatis masuk ke saldo pelanggan. Pembayaran atas pulsa darurat tersebut akan dipotong secara otomatis dari saldo pulsa pelanggan pada saat pengisian ulang pulsa berikutnya.^{43 44}



Gambar 1. Alur Pembelian Pulsa Darurat⁴⁵

Tambahan biaya pada pulsa darurat juga berbeda-beda tergantung jumlah pulsa dan *provider* yang digunakan. *Provider* Tri diantaranya, jumlah terendah pulsa tersebut adalah Rp3000 dengan biaya tambahan 30%. Jika semakin sering pelanggan menggunakan layanan ini maka semakin besar penawaran yang diberikan.⁴⁶ *Provider* Indosat menentukan biaya tambahan sebesar 40% dari jumlah pulsa. Pelanggan mengambil pulsa darurat sejumlah Rp10.000, maka tarif pulsa yang harus dibayar sebesar Rp14.000.⁴⁷ Berbeda dengan telkomsel, jika tidak melakukan pembayaran maka nomor akan diblokir terhitung 90 hari setelah pengambilan pulsa.⁴⁸ *Provider* Axis yang

⁴³"Hutang Pulsa: Solusi Darurat Atau Beban Tambahan?," Promoteproject, 2024, <https://www.promoteproject.com/article/178326/hutang-pulsa-solusi-darurat-atau-beban-tambahan/recent>. (23 Januari 2025)

⁴⁴Telkomsel, "Paket Darurat," n.d., <https://www.telkomsel.com/paket/paket-darurat>, (4 Februari 2025).

⁴⁵"Tujuh Cara Aktivasi Pulsa Darurat Telkomsel: Syarat Dan Pembayaran," accessed February 19, 2025, <https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-6948021/7-cara-aktivasi-pulsa-darurat-telkomsel-syarat-dan-pembayarannya>.

⁴⁶Sunahiyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat Dalam Layanan Di Boss 3 (Tri) (Studi Di Vendor Tri Kota Serang).", 8.

⁴⁷Elmy Tasya Khairally, "Cara Mendapat Pulsa Dan Kuota Darurat Indosat, Kriteria Dan Tarifnya," *Detik.Net*, 2024. (23 Januari 2025).

⁴⁸Telkomsel, "Paket Darurat." (23 Januari 2025).

mengambil 25% biaya fee jasanya⁴⁹ dan *provider-provider* lainnya yang memiliki masing-masing jumlah besaran biaya yang berbeda pada setiap jumlah pulsa yang ditawarkan untuk dipinjamkan.

Beberapa model kelayakan untuk layanan kredit pulsa atau pulsa darurat yang dikenal di Indonesia juga diterapkan di negara lain,⁵⁰ dengan berbagai analisis dampak peningkatan layanan tersebut.⁵¹ Syarat yang diterapkan hampir sama yaitu harus termasuk pelanggan prabayar serta memenuhi isi ulang frekuensi bulanan pelanggan. Termasuk sistem untuk mendapatkannya dimana pelanggan menghubungi kode nomor *provider*, lalu akan ditampilkan jumlah pulsa yang ditawarkan serta biaya layanan sebesar 15%. Saat melakukan isi ulang, *provider* akan melakukan pemotongan untuk mengambil pembiayaan dari layanan tersebut.⁵²

Konsep *Qard*, Riba, dan Ijarah Perspektif Fikih Muamalah

a. *Qard*

Secara umum, muamalah mencakup pengertian yang luas, di mana hampir setiap interaksi manusia dapat dikategorikan sebagai bagian dari muamalah. Terutama dalam konteks transaksi keuangan, yang menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi.⁵³ Penerapan hukum dalam Islam sangat memperhatikan dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan utang-piutang khususnya dan harta. Begitu juga dengan akad dalam jual beli, menghindari mudharat yang merugikan pihak-pihak lain serta garar yang tidak jelas atau samar.⁵⁵

Dalam pembahasan fikih muamalah, *qard* (utang piutang) termasuk jenis muamalah *māliyah*.⁵⁶ Asalnya, utang piutang ini merupakan transaksi yang halal

⁴⁹Axis.co.id, "FAQ Pulsa Darurat," n.d., <https://www.axis.co.id/blog/pinjam-pulsa-darurat-axis-ini-dia-caranya>.

⁵⁰Megersa Jambo Degefa and Lemlem Kassa, "Loan-Eligibility Prediction for Airtime Credit Service Subscribers Using Machine Learning : The Case Ethio Telecom" 8, no. 3 (2024): 85–99; Selahadin Nurga Babeta and Million Meshesha, "Telecom Airtime Credit Risk Prediction Using Machine Learning" 6, no. 2 (2024): 14–20.

⁵¹Devansh Mehta et al., "Using Mobile Airtime Credits to Incentivize Learning, Sharing and Survey Response: Experiences from the Field," *COMPASS 2020 - Proceedings of the 2020 3rd ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies*, 2020, 254–64, doi:10.1145/3378393.3402287; Alain Shema, "Effects of Increasing Credit Limit in Digital Microlending: A Study of Airtime Lending in East Africa," *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 88, no. 3 (2022), doi:10.1002/ISD2.12199.

⁵²Garba Muhammad, Sa, and Muhammad, "Airtime Credit Loan and Service Charge/Fee by Telecommunications Service Providers in Nigeria: Islamic Law Perspective."

⁵³Abdurrahman bin Humūd Al-Muṭīri, *Muāmalāh Al-Māliyah Al-Muyassar*, II (Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭāniyah, 2016), 15.

⁵⁴Istiqom Shinta Hardiyanti et al., "Analysis of the Dsn Mui Fatwa on Sharia Electronic Money From the Perspective of Qiyas (a Study on Linkaja Syariah Application)," *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 67, doi:10.20414/ijhi.v23i1.644.

⁵⁵Debian bin Muhammad Al-Debian, *Muāmalāh Al-Māliyah Al-Aṣalah Wa Mu'āṣirah*, II (t.p., 1432 H/2011 M), 21.

⁵⁶Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār asy-Syinqīṭī, *Syarḥu Zādi Al-Mustaqni* (t.tp.: Mawqī' asy-Syabakah al-Islāmiyyah, n.d.), <http://www.islamweb.net>.

dikarenakan ada kemanfaatan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari disaat darurat tertentu untuk saling tolong menolong.⁵⁷

Firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaNya.⁵⁸

Dalam Al-Qur'an, *qard* beberapa kali disebutkan dengan makna sebagai pinjaman. Diantaranya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...⁵⁹

Al-Qurtubī dalam *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* mengungkapkan ayat tersebut turun secara khusus tentang salam (jual beli dengan pembayaran di awal). Namun demikian, para ulama sepakat bahwa cakupan ayat tersebut tidak terbatas pada akad *salam* semata, melainkan mencakup seluruh bentuk transaksi muamalah yang tidak dilakukan secara tunai, termasuk di dalamnya akad pinjaman (*qard*).⁶⁰ Dalam konteks sosial, praktik *qard* memiliki tujuan utama sebagai bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) antarsesama. Lebih lanjut, Syekh al-'Uṣaimīn mendefinisikan *qard* sebagai pemberian harta kepada pihak lain yang dapat dimanfaatkan, dengan kewajiban untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama sebagaimana kesepakatan awal.⁶¹ Sementara Abd al-Karīm Al-Lāḥim mengatakan bahwa *qard* ialah pemberian sejumlah harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan syarat dikembalikan dengan jumlah yang sama.⁶²

Para ulama sepakat bahwa memberikan utang hukumnya sunah, sedangkan bagi pihak yang berutang hukumnya mubah. Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan juga diperbolehkan untuk dijadikan objek dalam akad *qard*, selama tidak terdapat unsur pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan secara syariat.⁶³ Terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu akad utang-piutang dianggap sah menurut syariat: (1) Jumlah dan sifat objek pinjaman harus diketahui secara jelas untuk memastikan kepastian dalam pengembalian; (2) Peminjam harus merupakan individu yang cakap hukum, yaitu telah baligh, berakal, bukan budak, *mumayyiz*, serta memiliki

⁵⁷Sherly Milenia Islamiati, "Layanan Balance Offer System (BOS) Tri Pada Provider Seluler Tri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah," 62.

⁵⁸Indonesia Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 106.

⁵⁹Ibid., 48.

⁶⁰Abū Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin al-Anṣārī Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, II (Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyah, 1964), 376–79.

⁶¹Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, *Al-Syarḥu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*, I (Dammam: Dār Ibnī al-Jauzī, 2004), 93.

⁶²Abd al-Karīm bin Muḥammad Al-Lāḥim, *Al-Muṭṭalī' 'Alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni' al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, I (Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyah, 1429 H/2008 M), 406.

⁶³Al-'Uṣaimīn, *Al-Syarḥu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*, 94.

hak kepemilikan atas harta yang dipinjam; dan (3) Tidak terdapat unsur riba dalam transaksi tersebut.⁶⁴

Dalam praktik akad *qard*, para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait jenis barang yang dapat dijadikan objek pinjaman. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa objek pinjaman harus berupa barang yang seragam dalam hal ukuran dan takaran, guna menghindari perbedaan nilai saat pengembalian.⁶⁵ Sementara itu, mazhab Maliki,⁶⁶ Syafi'i,⁶⁷ dan Hambali⁶⁸ tidak menetapkan batasan khusus terhadap jenis barang yang dapat dipinjamkan, asalkan barang tersebut halal dan memiliki kejelasan keberadaan. Contoh barang yang dibolehkan mencakup emas, perak, atau komoditas lain yang dapat dihitung, ditakar, atau ditimbang.

Secara prinsip, akad *qard* tidak sah dilakukan terhadap objek yang tidak dapat dijadikan tanggungan dalam transaksi, yakni barang-barang yang tidak memiliki keseragaman atau standar nilai yang jelas, seperti hewan, tanah, serta benda-benda dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam proses pengembaliannya.⁶⁹ Terkait pengembalian barang yang sejenis, para ulama memiliki perbedaan pandangan: menurut mazhab Maliki⁷⁰, kesamaan yang disyaratkan terletak pada jumlah dan sifat barang, sedangkan menurut mazhab Syafi'i⁷¹ dan Hambali⁷², kesamaan dimaksud merujuk pada keserupaan fisik. Selain itu, kelangkaan suatu barang juga menjadi pertimbangan, karena kesulitan dalam mencari penggantinya dapat menghambat pelaksanaan akad pinjam-meminjam tersebut.

b. Riba

Ibnu Qudāmah menyebutkan bahwa riba itu ada dua jenis, riba *faḍl* dan riba *nasīah*.⁷³ Riba *faḍl* merujuk pada kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang dilakukan secara tidak setara, sedangkan riba *nasīah* terjadi akibat penangguhan pembayaran yang disertai dengan tambahan biaya pada saat jatuh tempo. Riba *nasīah* dipandang lebih merugikan, karena jika riba *faḍl* diharamkan disebabkan oleh bentuk atau cara transaksinya (wasilah), maka riba *nasīah* diharamkan karena tujuan di balik praktik tersebut, yakni eksploitasi terhadap pihak yang berutang.⁷⁴

⁶⁴Khalid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, *Mukhtaṣar Fī Al-Muāmalāh*, II (Damaskus: Dār al-Khair, 2013), 98.

⁶⁵'Alā'uddīn Al-Kāsānī, *Badā'i' Aṣ-Ṣanā'i'* Jilid 5, 2nd ed. (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982), 183.

⁶⁶Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī Al-Madanī, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Jilid 3*, I (t.tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 629.

⁶⁷Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-Māwardī, *Al-Ḥawī Al-Kubro Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'*, 5th ed. (Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1999), 82.

⁶⁸'Alī bin Sulaimān Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf Fī Ma'rifah Ar-Rājiḥ Min Al-Khilāf Jilid* (Bairut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1955), 130.

⁶⁹Waḥbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, II (Damaskus: Dār al-Fakr, 1975), 3790.

⁷⁰bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī Al-Madanī, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Jilid 3*.

⁷¹Al-Māwardī, *Al-Ḥawī Al-Kubro Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'*.

⁷²Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf Fī Ma'rifah Ar-Rājiḥ Min Al-Khilāf Jilid*.

⁷³Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī Al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī Jilid 6*, III (Riyāḍ: Dār al-'Ālim al-Kutub, 1997), 52.

⁷⁴Al-Muṭiri, *Muāmalāh Al-Māliyah Al-Muyassar*, 137.

Haramnya riba telah jelas disebutkan dalam dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.⁷⁵ Bahkan dapat menjadi salah satu dosa besar berdasar kesepakatan ulama.⁷⁶ Salah satu ayat yang menyebutkan jelas haramnya riba ini, firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Imrān/4: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...⁷⁷

Ulama tafsir sepakat bahwa ayat diatas menunjukkan larangan memakan (harta) riba. Kalimat *ad'āfan muḍā'afah* dalam Al-Qur'an berfungsi sebagai keterangan keadaan yang menggambarkan praktik pelipatgandaan utang. Kebiasaan ini pernah dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah, di mana mereka menagih utang dengan cara melipatgandakan jumlahnya secara tidak wajar. Oleh karena itu, penggandaan tersebut disebut secara eksplisit dalam ayat sebagai bentuk penekanan terhadap praktik yang zalim, namun tidak berarti bahwa hanya bentuk riba tersebut yang diharamkan. Keberadaan praktik ini mencerminkan kehinaan dan ketidakadilan, sehingga riba dalam segala bentuknya tetap diharamkan secara mutlak.⁷⁸ Demikian pula yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.⁷⁹

Artinya:

Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa saja itu?” Nabi menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh apa yang Allah haramkan tanpa alasan, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita yang baik melakukan zina.

Terdapat perbedaan pandangan antar mazhab mengenai definisi riba. Mazhab Syafi'i mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan dalam akad yang menjadikannya tidak sah.⁸⁰ Mazhab Hanafi menekankan keharaman riba dalam pertukaran barang sejenis yang ditakar atau ditimbang secara tidak setara, dengan 'illat berupa ketidakseimbangan dan kesamaan jenis.⁸¹ Mazhab Hambali memandang riba sebagai

⁷⁵Al-Māwardī, *Al-Hāwil Kubra Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Syāfi'i Jilid 5*, ed. I (Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1999), 73.

⁷⁶Al-'Uṣaimīn, *Al-Syarḥu Al-Mumtī' 'Alā Zādi Al-Mustaḥqni*, 393.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 66.

⁷⁸Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān*, 202–3.

⁷⁹Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah Al-Bukhārī, *Saḥīḥ Al-Bukhārī Jilid 8* (Bairut: Dār Tūq an-Najāh, 2001), 175.

⁸⁰Al-Māwardī, *Al-Hāwil Kubra Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Syāfi'i Jilid 5*, 73.

⁸¹Abū Ḥusain bin Muḥammad bin Aḥmad Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī Al-Baghdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī* (t.tp.: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1418 H/1997 M), 78.

tambahan pada jenis barang tertentu dalam transaksi tertentu yang diharamkan.⁸² Adapun Mazhab Maliki memperluas cakupan riba pada transaksi jual beli maupun utang, jika mengandung kewajiban pembayaran yang menimbulkan tambahan tidak sah secara syar'i.⁸³ Secara lahiriah, harta yang mengandung unsur riba tampak mengalami pertambahan, namun dalam pandangan syariat, tidak ada keberkahan maupun pertambahan hakiki menurut Allah Swt.⁸⁴

Syeikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn juga menjelaskan bahwa tidak setiap tambahan dalam transaksi jual beli dapat dianggap sebagai riba. Jika tambahan tersebut memang diperlukan dan tidak termasuk dalam kategori barang atau benda yang terkait dengan riba, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, asalkan akad antara kedua belah pihak dalam transaksi tersebut jelas. Riba baru terjadi jika tambahan tersebut diterapkan pada barang atau benda tertentu yang menjadi objek pertukaran dalam akad.⁸⁵

Riba nasi'ah dianggap sebagai bentuk riba yang paling mendasar, mengingat praktik ini merupakan jenis yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliah.⁸⁶ Jumhur ulama sepakat bahwa dalam transaksi muamalah, barang atau benda tertentu harus dipertukarkan secara setara atau dalam jenis yang sama pada saat akad maupun pengembaliannya. Kesepakatan ini merujuk pada hadis Rasulullah saw. yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pertukaran barang sejenis.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ⁸⁷

Artinya:

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (jenis kasar), gandum dengan gandum (jenis halus), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama nilainya dan dilakukan secara tunai (langsung). Barangsiapa menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Baik yang memberi maupun yang menerima, keduanya sama (berdosa).

Enam jenis di atas biasa disebut dengan komoditas ribawi atau *al-Aṣnāf al-Sitta*. Perbedaan pendapat terjadi dikalangan ulama dan *mazāhib* menyatakan bahwa larangan riba tidak hanya pada enam jenis tersebut.

Berdasarkan pembahasan tentang barang ribawi yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua ketentuan penting yang berlaku dalam transaksi jual beli, tukar-menukar, atau utang-piutang lainnya.

⁸²Zaid al-Dīn al-Munajja bin 'Uṣmān bin As'ad Ibn al-Munaj al-Tanaukhī Al-Ḥambalī, *Al-Mumti' fī Syarḥ al-Muqni' Jilid 2*, III (Makkah: Maktabah al-Asdī, 1422 H/2003 M), 471.

⁸³Ibnu Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid Jilid 3* (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 M/2004 M), 138.

⁸⁴Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.

⁸⁵Al-'Uṣaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumti' 'Alā Zādī al-Mustaqni'*, 392.

⁸⁶Rafīq Yūnus al Miṣri, *Al Jāmi' Fī Ushul al-Riba*, I (Qatar: Dār al-Qolam, 2001), 20.

⁸⁷Abū Ḥusain Muslim bin Ḥajāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūri (Muslim), *Saḥīḥ Muslim Jilid 5* (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/1915 M), 44.

Penjelasan mengenai ketentuan ini dapat ditemukan dalam kitab *Subulu al-Salām* yang menjelaskan *Syarhu Bulūḡul Marām*.⁸⁸

1. Pertukaran barang ribawi sejenis: seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam yang sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama (مِثْلًا بِمِثْلٍ) dan diserahkan secara langsung (يَدًا بِيَدٍ). Jika terjadi tambahan atau perbedaan jumlah tanpa memenuhi syarat tersebut, transaksi dianggap mengandung unsur riba dan diharamkan.
2. Pertukaran barang ribawi berbeda jenis: seperti emas dengan gandum, tidak diwajibkan untuk sama jumlahnya. Namun, pembayaran harus dilakukan secara tunai tanpa penundaan, dan barang harus diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang praktik riba.

c. Ijarah

Ulama fikih umumnya mendefinisikan ijarah sebagai suatu bentuk transaksi sewa-menyewa. Mengutip pernyataan Imam al-Buhūṭī, ijarah merupakan akad yang disepakati antara penyewa dan yang disewa terhadap suatu objek tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat tertentu, dan disertai dengan imbalan yang telah disepakati bersama.⁸⁹ Selain itu, ijarah merupakan akad yang mengikat dan sah secara syariat. Keberadaan hukum ijarah ini menunjukkan bahwa Islam mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia dan memfasilitasi pertukaran manfaat antara individu-individu dalam masyarakat.⁹⁰ Akad ijarah memungkinkan pihak lain untuk memanfaatkan manfaat dari barang atau jasa tanpa terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁹¹

Dalil tentang ijarah banyak tertera dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti dalam surah Al-Qaṣaṣ ayat 26, kisah dua putri Nabi Syu'aib yang meminta ayahnya untuk menyewa (jasa) Nabi Musa. Menunjukkan bahwa ijarah disyariatkan sejak umat terdahulu.⁹² Sebagaimana firman Allah Swt. Di Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 26.

قَالَتْ اِخْذُوهُمَا يَآبَتِ اسْتَأْجِرْهُ

Terjemahnya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita)"⁹³

Ijarah terbagi menjadi dua bentuk: ijarah *al-'ain* (sewa atas barang), seperti sewa rumah, dan ijarah *al-khidmah* (sewa atas jasa), seperti jasa pengangkutan. Segala bentuk

⁸⁸Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī Al-Ṣana'ānī, *Subulu al-Salām Syarhu Bulūḡul Marām Jilid 3*, VI (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1417 H/1997 M), 52.

⁸⁹Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūṭī, *Kasyāful Al-Qinā' 'an Matn Al-Iqnā'*, 3rd ed. (t.tp.: Dār al-Fikr, 1982), 547.

⁹⁰Muḥammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islamī Fī Ḍauu Al-Qur'an Wa Sunnah*, XI (Kerajaan Arab Saudi: Dār al-Aṣ'ad al-Mujtami', 1431 H/2010 M), 753.

⁹¹Ahmad Zubaidi, "Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujah in Aqad Financing on Financial Tehcnology," *Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>.

⁹²Al-Qurṭūbī, *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* Jilid 13, 371.

⁹³Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, 388.

manfaat dapat disewakan dengan imbalan selama objek ijarah berasal dari sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan dan tidak termasuk jenis yang dilarang oleh syariat. Mayoritas ulama melarang pelaksanaan akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersifat haram, seperti menyewa seseorang untuk mengangkut khamar dengan tujuan dikonsumsi, bukan untuk dimusnahkan.⁹⁴ Ijarah tidak diperbolehkan atas sesuatu yang haram secara zatnya atau terhadap manfaat yang merupakan kewajiban personal, seperti salat, karena keduanya tidak memenuhi syarat sah sebagai objek akad sewa-menyewa dalam syariat Islam.⁹⁵

Jumhur ulama menyebutkan rukun ijarah ada empat; 1). Kedua belah pihak (pemilik dan penyewa), 2). Lafal (ijab kabul), 3). Upah/sewa, 4). Manfaat yang disewakan.⁹⁶ Kebolehan ijarah telah disepakati para ulama dalam ijmak. Ada juga yang berpendapat tidak boleh sebab akad yang garar (tidak jelas) yaitu manfaat yang belum ada saat akad. Namun, jumhur ulama membolehkan dikarenakan melihat kebutuhan manusia terhadap benda atau jasa lainnya. Contoh kecilnya, tidak semua orang memiliki kendaraan pribadi yang dapat digunakan sehingga harus menyewa dan tidak setiap orang berkewajiban memberikan secara sukarela.⁹⁷ Dalam sistem ekonomi sekarang banyak yang menyebutnya sebagai ijarah multijasa yaitu melibatkan penyewaan barang/jasa yang menerima imbalan.⁹⁸

Rasulullah saw. dalam sebuah hadis disebutkan.

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ⁹⁹

Artinya:

Dari Ibnu Tāwus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. (beliau) berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam dan menggunakan obat melalui hidung.

Hadis ini juga dibahas dalam Kitab *al-Buyū'* sehubungan dengan penyebutan profesi tukang bekam. Rasulullah saw. pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Jika praktik tersebut tergolong haram, tentu Nabi saw. tidak akan memberikan imbalan, sehingga hal ini menjadi dalil bahwa upah atas jasa diperbolehkan.¹⁰⁰

⁹⁴Jamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Abī Bakr al-Ḥathīthī al-Ṣurdaḥī al-Raīmī, *Al-Ma'ānī Al-Badī'ah Fī Ma'rīfati Ikhtilāf Ahl Al-Syarī'ah*, I (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 80.

⁹⁵Ibnu Rusyd Al-Hafīd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid* Jilid 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1456 H/2004 M), 6.

⁹⁶Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, 3803.

⁹⁷Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī Al-Ḥanbalī, *Al-Mugnī* Jilid 8, III (Riyāḍ: Dār al-'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), 6.

⁹⁸Uswatun Hasanah, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>.

⁹⁹Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* Jilid 8, 124.

¹⁰⁰ Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad Al-'Ainī, *'Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 21st ed. (Bairut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, n.d.), 238.

Analisis Akad pada Pulsa Darurat

Secara kasat mata, adanya biaya tambahan dalam layanan pulsa darurat menimbulkan pertanyaan kritis, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba dalam pengertian umum, yakni adanya tambahan dalam pelunasan utang.¹⁰¹ Ditambah lagi, adanya penundaan pembayaran yang dapat dikategorikan sebagai riba *nasīah*. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, pelanggan sebenarnya tidak melakukan transaksi utang atau peminjaman uang, melainkan memanfaatkan layanan komunikasi yang disediakan oleh penyedia jasa dengan mekanisme pembayaran yang ditangguhkan. Selain itu, biaya administrasi yang dikenakan hanya berkisar di bawah 50% dari nilai pulsa yang dibeli oleh pelanggan.

Akad *qarḍ* dalam perspektif fikih muamalah merujuk pada transaksi pinjam-meminjam barang atau uang, yang mengharuskan adanya kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam bentuk yang serupa, baik dalam jumlah maupun sifat. Para ulama, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa keserupaan barang dalam akad *qarḍ* adalah syarat yang harus dipenuhi.¹⁰² Mazhab Maliki menekankan bahwa keserupaan ini berkaitan dengan jumlah dan sifat barang yang dipinjamkan¹⁰³, sementara mazhab Syafi'i¹⁰⁴ dan Hambali¹⁰⁵ lebih mengutamakan keserupaan fisik barang tersebut.

Namun, dalam konteks jual beli pulsa darurat, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang memiliki bentuk fisik yang dapat diukur atau dikembalikan dalam bentuk yang sama. Pulsa adalah layanan digital yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak bisa dipinjamkan untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk yang serupa. Oleh karena itu, tidak tepat jika transaksi pulsa darurat dianalogikan dengan akad *qarḍ*, karena pulsa tidak memenuhi kriteria keserupaan barang sebagaimana yang diatur dalam hukum fikih. Sebaliknya, transaksi pulsa darurat lebih tepat dipahami sebagai akad ijarah. Dalam hal ini, pulsa yang diberikan kepada konsumen dapat dianggap sebagai layanan atau manfaat yang disewa untuk tujuan tertentu, yaitu untuk keperluan komunikasi. Pembayaran dilakukan setelah konsumen memperoleh manfaat dari pulsa tersebut.

Jika dibandingkan dengan akad *qarḍ*, yang mengharuskan adanya pengembalian barang yang serupa, akad ijarah lebih relevan untuk diterapkan pada transaksi pulsa darurat, karena pulsa adalah bentuk layanan yang dibayar berdasarkan manfaat yang diterima. Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang lebih menekankan keserupaan fisik dalam akad *qarḍ*,¹⁰⁶ tidak menemukan kesesuaian dalam transaksi pulsa darurat, mengingat pulsa tidak memiliki wujud fisik dan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk yang serupa.

Selain itu, pulsa tidak dapat dianggap sebagai alat tukar yang setara dengan uang tunai, karena pulsa tidak memenuhi kriteria sebagai alat pembayaran resmi yang berlaku universal. Fungsinya terbatas sebagai satuan nilai yang digunakan untuk membeli atau

¹⁰¹Taqi al-Din Al-Ḥusni, *Kifāyatul Al-Akhyar Fī Halli Gāyatu Al-Ikhtisār*, I (Damaskus: Dār al-Khair, 1414 H/1994 M), 100–101.

¹⁰²Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

¹⁰³Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī Al-Madanī, *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Jilid 3*, I (t.tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 630.

¹⁰⁴Al-Māwardī, *Al-Ḥawī Al-Kubro Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'*, 83.

¹⁰⁵Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf Fī Ma'rifah Ar-Rājiḥ Min Al-Khilāf Jilid*, 130.

¹⁰⁶Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

membayar layanan digital, seperti kuota internet untuk komunikasi dan akses aplikasi melalui perangkat seluler.¹⁰⁷ Salah satu aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam akad *qard* adalah potensi terjadinya riba, yang muncul ketika pemberi pinjaman memperoleh keuntungan lebih dari yang dipinjamkan. Dalam transaksi pulsa darurat, tidak ada unsur pengambilan keuntungan berlebihan, karena yang terjadi adalah pembayaran atas layanan yang diberikan, bukan peminjaman barang yang mengandung manfaat tambahan. Dengan demikian, transaksi pulsa darurat tidak mengandung unsur riba, karena tidak ada penambahan atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Ditelisik lebih dalam, pulsa hanya sebagai alat satuan yang memiliki fungsional terbatas, yaitu untuk membeli atau membayar jasa produk digital untuk mendapatkan layanan lainnya seperti kuota internet yang dapat digunakan berkomunikasi jarak jauh dan menikmati layanan aplikasi yang tersedia melalui *handphone*. Selain itu, apabila pulsa disamakan dengan uang elektronik, maka secara logis pengguna seharusnya dapat mengakses dan menggunakannya tanpa perlu pembelian awal, serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di berbagai tempat. Namun, dalam praktiknya, pulsa hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran terbatas pada aplikasi atau layanan tertentu yang telah memiliki izin resmi untuk menyediakan fitur tersebut.

Hal ini menjadikan pulsa sebagai instrumen pembayaran alternatif yang bersifat terbatas dan tidak universal. Selain itu, pulsa memiliki masa aktif dan masa tenggang yang hanya dapat diperpanjang dengan pengisian pulsa kembali, suatu karakteristik yang tidak ditemukan dalam sistem uang atau uang elektronik pada umumnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, pulsa tidak memenuhi syarat sebagai alat pembayaran yang sah atau sebagai representasi dari uang secara fungsional, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai uang dalam pengertian ekonomi maupun hukum Islam.¹⁰⁸

Dengan demikian, layanan pulsa darurat yang disertai dengan nilai tambahan dapat diklasifikasikan sebagai biaya administrasi atas layanan jasa yang diberikan oleh *provider*. Analisis yang dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang relevan dalam perspektif fikih muamalah menunjukkan bahwa skema transaksi dalam layanan ini tidak termasuk dalam kategori utang piutang riba. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur kompensasi atas layanan yang diberikan, bukan sekadar pengembalian pinjaman dengan tambahan yang bersifat eksploitasi. Oleh karena itu, layanan pulsa darurat lebih tepat dikategorikan sebagai transaksi berbasis ijarah manfaat, di mana pelanggan membayar biaya atas jasa penggunaan layanan yang telah disediakan oleh *provider*. Permasalahan ijarah menjadi kompleks karena melibatkan banyak pihak, karena itu penting memperjelas kaidah hukum seputar ijarah.¹⁰⁹

¹⁰⁷DSN MUI, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

¹⁰⁸Muhammad Zaki, "Pulsa Telepon Seluler Sebagai Alat Pembayaran," *Jurist Diction* 3, no. 2 (2020): 536–537.

¹⁰⁹Felisha Edelisia Herawan, "Pengertian Konsep Al Ijarah Dalam Ekonomi Islam," *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2024): 8.

Tabel 2. Simulasi Harga Pulsa Darurat

<i>Provider</i>	Pulsa (Rp)	Bea Jasa (Rp)	Total (Rp)
XL ¹¹⁰	1000	20%	1250
	2000	20%	2500
	10000	20%	12500
	15000	20%	18750
	20000	20%	25000
Telkomsel ¹¹¹	5000	40%	7000
	10000	40%	14000
	20000	35%	27000
	35000	30%	45000
	75000	30%	97500
Indosat ¹¹²	1000	40%	1400
	2000	40%	2800
	10000	40%	14000
	15000	40%	21000
	20000	40%	28000

Sumber: Data Diolah 2025

Merujuk pada rukun-rukun ijarah, transaksi pembelian pulsa darurat melibatkan dua pihak, yaitu penyedia layanan (*provider*) dan pelanggan pengguna kartu, yang berperan sebagai pihak-pihak yang terikat dalam akad tersebut. Sebelum pelanggan menerima pulsa, *provider* mengirim pesan SMS atau notifikasi bahwa pelanggan bersedia menerima pulsa disertai dengan biaya tambahan. Jika pelanggan setuju dan sepakat, *provider* akan mengirim pulsa ke nomor kartu pelanggan yang bersangkutan. Persetujuan tersebut menjadi kesepakatan antara *provider* dan pelanggan sehingga terpenuhinya rukun kedua, yaitu ijab kabul dalam makna pemberian pulsa yang diterima oleh pelanggan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing *provider* menetapkan bea jasa yang berbeda-beda. XL yang menetapkan penambahan Rp1.250, Telkomsel dengan penambahan Rp2.000 pada jumlah Rp5.000-10.000, serta Indosat yang mengambil Rp1.400 di setiap penambahan jumlah pulsa yang ditawarkan. Semakin bertambahnya jumlah pulsa, semakin besar juga biaya jasa yang ditetapkan.

Akad penambahan dalam pulsa darurat sudah disepakati sejak awal oleh pelanggan saat *provider* menawarkan pulsa darurat dan biaya tersebut berlaku hingga pelanggan melakukan isi ulang pulsa. Adapun, skema pembelian pulsa darurat dapat dikategorikan ke dalam akad ijarah atau penyewaan layanan telekomunikasi berupa pulsa, yang dapat digunakan untuk akses komunikasi dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan jumlah pulsa yang dipilih oleh pelanggan pada saat penawaran. Dalam hal ini, pelanggan sesungguhnya membeli jasa layanan dari penyedia layanan telekomunikasi, karena mereka dapat menikmati atau memanfaatkan layanan telekomunikasi melalui jasa tersebut. Sementara itu, jika dilihat dari segi substansi, pulsa

¹¹⁰"Pulsa Later Sambung Komunikasi Saat Pulsa Habis - XL Axiata."

¹¹¹"Paket Darurat | Telkomsel."

¹¹²"Pulsa SOS."

tidak memiliki nilai satuan atau ukuran yang jelas, seperti satuan mata uang, timbangan, atau panjang. Oleh karena itu, penyedia layanan hanya dapat memberikan estimasi satuan pulsa dalam bentuk taksiran nilai mata uang. Mayoritas ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dalam syariat, berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Tidak ada yang memperlmasalahkan karena akad ijarah memberikan kemaslahatan bagi sesama.¹¹³

Keabsahan Akad Ijarah dalam Pembelian Pulsa Darurat Perspektif Fikih Muamalah

Pada pelaksanaan akad ijarah, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi guna menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghindari potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum agama. Disebutkan pada kitab *Al-Muṭṭalī' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni'* bab *al-Mu'āmalāt al-Māliyah* bahwa ada syarat yang sah dan syarat yang rusak (*fāsid*).¹¹⁴ Syarat sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat dan tujuan disewakannya. Seperti pihak penyewa tidak mengubah apapun dari objek yang disewakan atau tidak memanfaatkan hal lainnya diluar dari kesepakatan. Sedangkan, syarat tidak sah adalah syarat yang memberatkan salah satu pihak dan diluar tujuan. Seperti pihak penyewa meminta atau menarik kembali barang yang disewakan sebelum waktu kontrak selesai. Selain itu, sesuatu yang disewakan bukan dari hal-hal maksiat yang dilarang agama.¹¹⁵

Pulsa dipandang telah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi banyak individu pada era digital saat ini. Penggunaan pulsa tidak dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan hukum. Sistem pulsa darurat pun mensyaratkan bahwa pulsa yang diterima tidak dapat dipindah tangan kepada pengguna lain, yang menjadi hak eksklusif bagi penyedia layanan, yaitu *provider* yang mengelola kartu pelanggan. Objek dalam akad ini berupa pulsa yang disertai dengan transparansi yang jelas mengenai harga dan jumlah yang diterima serta kewajiban pembayaran. Dengan demikian, biaya yang dikenakan pada pulsa darurat, sejak disepakati oleh pelanggan, merupakan biaya tetap yang berlaku tanpa adanya penambahan atau denda, meskipun terjadi keterlambatan dalam proses pengisian ulang, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi pelanggan.

Pada akad ijarah, penundaan pembayaran upah atau biaya sewa boleh dilakukan selama ada kesepakatan kedua pihak antara yang menyewa dan penyewa. Demikian juga jika sepakat membayar diawal atau diakhir. Hal tersebut kembali berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹⁶ Pada pulsa darurat, pengembalian pulsa dilakukan diakhir saat pelanggan melakukan isi ulang di lain waktu dan sudah disertai dengan biaya jasa yang telah disepakati.

Transaksi pulsa darurat dalam skema ijarah melibatkan penyedia layanan sebagai pihak yang menawarkan akses kepada pelanggan. Dalam mekanisme ini, pelanggan dapat menerima penawaran atau secara aktif mengajukan permintaan untuk

¹¹³Al-'Uṣaimīn, *Al-Syarḥu Al-Mumtī' 'Alā Zādi Al-Mustaqni'* Jilid 5, 10.

¹¹⁴Abd al-Karīm bin Muḥammad Al-Lāḥim, *Al-Muṭṭalī' 'Alā Daqā'iq Zād Al-Mustaqni' Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah*, I (Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīlīyah, 1429 H/2004 M), 159.

¹¹⁵Ibid., 161.

¹¹⁶Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, *Fathḥu Dhī Al-Jalāli Wal-Ikram Bi-Sharḥi Bulūgh Al-Marām* Jilid 4, I (t.tp.: Al-Maktabah al-Islāmīyah, 1427 H/2006 M), 258.

mendapatkan pulsa darurat ketika kehabisan saldo, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Karakteristik utama dari akad ijarah adalah adanya pembayaran upah atas manfaat yang diperoleh serta jangka waktu yang terbatas. Dalam konteks pulsa darurat, biaya tambahan yang dikenakan merupakan bentuk upah atau biaya jasa yang dibayarkan di akhir penggunaan layanan. Pelanggan membayar biaya ini sebagai kompensasi atas manfaat pulsa darurat yang digunakan.

Ditegaskan kembali bahwa konsep pulsa darurat berlandaskan pada prinsip penyewaan manfaat dalam kontrak telekomunikasi, bukan penerimaan dalam bentuk dana untuk pembelian pulsa. Dalam masa yang telah ditentukan, manfaat pulsa yang diterima akan habis secara otomatis, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Mekanisme ini menyerupai sistem penyewaan aset, di mana pengguna memperoleh manfaat terlebih dahulu dan kemudian melakukan pembayaran setelah masa pemakaian berakhir. Sebagai ilustrasi, hal ini mirip dengan penyewaan kendaraan, di mana seseorang menggunakan kendaraan tanpa membayar di awal, tetapi diwajibkan untuk membayar setelah penggunaan selesai disertai pengembalian kendaraan yang disewa.

Dengan demikian, layanan pulsa darurat tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pinjaman. Dalam teori *qard*, pokok utamanya adalah pengembalian dalam bentuk barang atau jumlah yang sama tanpa adanya unsur keuntungan tambahan seperti biaya tambahan. Sementara itu, dalam akad ijarah, yang menjadi objek transaksi adalah pemanfaatan suatu layanan dengan imbalan berupa biaya sewa atau upah. Oleh karena itu, pulsa darurat lebih relevan ditakyifkan (analisis pendekatan fikih)¹¹⁷ sebagai bentuk transaksi jasa yang berlandaskan akad ijarah, bukan sebagai pinjaman dalam pengertian konvensional.

Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan layanan pulsa darurat diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun akad ijarah, serta tidak mengandung tambahan biaya atas keterlambatan pembayaran yang menyerupai bunga (riba). Apabila terdapat unsur tambahan semacam itu, maka hukumnya menjadi haram karena masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam.¹¹⁸ Oleh karena itu, pengguna hendaknya memahami secara jelas mekanisme layanan pulsa darurat, mulai dari besaran biaya administrasi yang dikenakan hingga hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang digunakan dalam sistem tersebut.¹¹⁹ Pemahaman ini penting guna menghindari unsur gharar dan bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

¹¹⁷Muhammad Yasrī Ibrāhīm, *Fiqh Al-Nawāzil Li-Al-Aqalliyyāt Al-Muslimah (Ta'ṣīlan Wa-Taṭbīqan) Jilid 2*, I (Kairo: Dār al-Yusr, 2013), 717.

¹¹⁸Muhammad Maksum and Nur Hidayah, "The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 236, doi:10.31958/juris.v22i2.6952.

¹¹⁹Nur Majdina, "Understanding Islamic Economic Principles and Their Relevance to Challenges in the Digital Age," *International Research of Economic and Management Education* 2, no. 1 (2022): 5; Mobile Banking, Mobile Commerce, and Islamic Banking, "E-Commerce Via Mobile Banking: Contemporary Shariah Issues And Ways To Address Them Ziad Esa Yazid A, Zairani Zainol B, Juhaida Abu Bakar C Article History: Keywords : Mobile Banking; Mobile Commerce; Islamic Banking; Yazid, Z. E., Zainol, Z.," 2023, 6.

KESIMPULAN

Analisis terhadap mekanisme pembelian pulsa darurat dalam perspektif fikih muamalah, dapat disimpulkan bahwa layanan tersebut lebih tepat dikategorikan dan ditakyifkan sebagai akad ijarah, yaitu transaksi berbasis penyewaan manfaat jasa telekomunikasi. Biaya tambahan yang dikenakan oleh *provider* bukan merupakan riba dalam akad utang-piutang (*qard*), melainkan sebagai upah atas jasa yang diberikan. Hal ini sesuai dengan prinsip ijarah yang membolehkan adanya kompensasi atas manfaat yang diperoleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan syarat-syarat dalam akad ijarah, transaksi pulsa darurat memenuhi unsur transparansi dan kesepakatan antara pelanggan dan *provider*. Sebelum mendapatkan pulsa darurat, pelanggan diberikan informasi mengenai biaya yang akan dikenakan, dan transaksi hanya dilakukan setelah adanya persetujuan. Dengan demikian, tidak terdapat unsur eksploitasi atau ketidakpastian (*garar*) yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ini.

Namun demikian, penggunaan layanan pulsa darurat perlu dibatasi secara wajar agar tidak menimbulkan beban biaya administrasi yang berlebihan bagi pelanggan. Sebaliknya, penyedia layanan (*provider*) juga memiliki tanggung jawab untuk merancang skema pembiayaan yang tidak mengandung unsur yang menyerupai riba, sebagaimana dilarang dalam ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, edukasi mengenai mekanisme dan ketentuan hukum transaksi pulsa darurat menjadi hal yang krusial bagi masyarakat agar memahami hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang dijalankan. Kesimpulannya, transaksi pulsa darurat yang menerapkan prinsip-prinsip akad ijarah diperbolehkan dalam fikih muamalah, selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun ketidakadilan. Kejelasan akad serta transparansi dalam sistem pembayaran merupakan elemen penting dalam menjamin kesesuaian transaksi ini dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Aamo, Iorliam, Atu Myom, Yahaya I. Shehu, Iorliam Aamo, Atu Myom, and Yahaya I. Shehu. "Airtime Credit Banking: From Two Applications to One Application." *Journal of Computer and Communications* 5, no. 10 (July 30, 2017): 10–15. doi:10.4236/JCC.2017.510002.

Abd-Elrahman, Abd Elrahman Hassanein, Sally Ali Hassan, Azza Abd Elkader El-Borsaly, and Eglal Abd Elmoneim Hafez. "A Critical Review of Alternative Measures of Telecommunications Service Quality." *International Journal of Quality and Service Sciences* 12, no. 3 (December 1, 2020): 247–63. doi:10.1108/IJQSS-08-2018-0066.

Al-'Ainī, Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad. *'Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 21st ed. Bairut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, n.d.

Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Al-Syarḥu Al-Mumtī' 'Alā Zādi Al-Mustaqni'*. I. Dammam: Dār Ibni al-Jauzī, 2004.

———. *Fathḥu Dhī Al-Jalāli Wal-Ikram Bi-Sharḥi Bulūgh Al-Marām* Jilid 4. I. t.tp.: Al-Maktabah al-Islāmīyah, 2006.

Al-Baghdādī, Abū Ḥusain bin Muḥammad bin Aḥmad Ja'far al-Qudurī al-Ḥanafī. *Mukhtaṣar Al-Qudurī*. t.tp.: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1997.

- Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus. *Kasyāful Al-Qinā' 'an Matn Al-Iqnā'*. 3rd ed. t.tp.: Dār al-Fikr, 1982.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. *Saḥīḥ Al-Bukhārī Jilid 8*. Bairut: Dār Tūq an-Najāh, 2001.
- Al-Debian, Debian bin Muhammad. *Muāmalāh Al-Māliyah Al-Aṣalah Wa Mu'āṣirah*. II. t.p., 2011.
- Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidāyatul Al-Mujtahid Wa Nihāyatul Al-Muqtasid Jilid 4*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2004.
- Al-Ḥambalī, Zaid al-Dīn al-Munajja bin 'Uṣmān bin As'ad Ibn al-Munaj al-Tanaukhī. *Al-Mumtī' Fī Syarhu Al-Muqni' Jilid 2*. III. Makkah: Maktabah al-Asdī, 2003.
- Al-Ḥanbalī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā'ilī al-Dimashqī al-Ṣāliḥī. *Al-Mugnī Jilid 8*. III. Riyāḍ: Dār al-'Ālim al-Kutub, 1997.
- Al-Kāsānī, 'Alā'uddīn. *Badā'i' Aṣ-Ṣanā'i' Jilid 5*. 2nd ed. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1982.
- Al-Lāḥim, 'Abd al-Karīm bin Muḥammad. *Al-Muṭṭalī' 'Alā Daqā'iq Zād Al-Mustaqni' Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah*. I. Riyāḍ: Dār Kunūz Ishbīliyah, 1429.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbahī. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Jilid 3*. I. t.tp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Mardāwī, 'Alī bin Sulaimān. *Al-Inṣāf Fī Ma'rifah Ar-Rājiḥ Min Al-Khilāf Jilid*. Bairut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1955.
- Al-Māwardī. *Al-Hāwil Kubra Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Syāfi'i Jilid 5*. Edited by I. Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1999.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *Al-Hāwī Al-Kubro Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'*. 5th ed. Bairut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 1999.
- Al-Muṭiri, Abdurrahman bin Humūd. *Muāmalāh Al-Māliyah Al-Muyassar*. II. Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyah, 2016.
- Al-Qurṭūbī, Abū Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin al-Anṣārī. *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān*. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyah, 1964.
- Al-Ṣana'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamanī. *Subulu Al-Salām Syarhu Bulūgul Marām Jilid 3*. VI. Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1997.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islamī Fī Ḍauu Al-Qur'an Wa Sunnah*. XI. Kerajaan Arab Saudi: Dār al-Aṣ'ad al-Mujtami', 2010.
- Al-Zuhaili, Waḥbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. II. Damaskus: Dār al-Fakr, 1975.
- Arlene Harris, Martin Cooper. "Mobile Phones: Impacts, Challenges, and Predictions," n.d. doi:<https://doi.org/10.1002/hbe2.112>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Kedekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Art., G. Yasser. "Mobile Phone: Sejarah, Tuntutan Kebutuhan Komunikasi, Hingga Prestise." *Alhadharah* 15, no. 30 (2017): 1. doi:10.18592/alhadharah.v15i30.1222.
- Asongu, Simplice A. "The Effects of Mobile Phone Technology, Knowledge Creation and Diffusion on Inclusive Human Development in Sub-Saharan Africa." *Journal of the Knowledge Economy* 2020 12:3 12, no. 3 (July 9, 2020): 1367–98. doi:10.1007/S13132-020-00668-8.
- Axis.co.id. "FAQ Pulsa Darurat," n.d. <https://www.axis.co.id/blog/pinjam-pulsa-darurat-axis-ini-dia-caranya>.

- Babeta, Selahadin Nurga, and Million Meshesha. "Telecom Airtime Credit Risk Prediction Using Machine Learning" 6, no. 2 (2024): 14–20.
- Bahri-Ammari, Nedra, and Anil Bilgihan. "Customer Retention to Mobile Telecommunication Service Providers: The Roles of Perceived Justice and Customer Loyalty Program." *International Journal of Mobile Communications* 17, no. 1 (2019): 82–107. doi:10.1504/IJMC.2019.096518.
- Banking, Mobile, Mobile Commerce, and Islamic Banking. "E-COMMERCE VIA MOBILE BANKING : CONTEMPORARY SHARIAH ISSUES AND WAYS TO ADDRESS THEM Ziad Esa Yazid A , Zairani Zainol B , Juhaida Abu Bakar C Article History : Keywords : Mobile Banking ; Mobile Commerce ; Islamic Banking ; Yazid , Z . E ., Zainol , Z .," 2023, 1–14.
- Bills, Alterra. "Cara Cepat Pinjam Pulsa Darurat Indosat 2024," n.d. <https://blog.alterrabills.id/cara-pinjam-pulsa-darurat-indosat?utm>.
- "Cara Pakai Layanan Pulsa Darurat Indosat IM3 Dan Tarifnya." Accessed February 11, 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/06/201500265/cara-pakai-layanan-pulsa-darurat-indosat-im3-dan-tarifnya>.
- Chen, Lin Kung, and Wei Ning Yang. "Perceived Service Quality Discrepancies between Telecommunication Service Provider and Customer." *Computer Standards & Interfaces* 41 (September 1, 2015): 85–97. doi:10.1016/J.CSI.2015.02.012.
- Degefa, Megersa Jambo, and Lemlem Kassa. "Loan-Eligibility Prediction for Airtime Credit Service Subscribers Using Machine Learning : The Case Ethio Telecom" 8, no. 3 (2024): 85–99.
- DSN MUI. "Uang Elektronik Syariah." *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017): 1–12. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.
- Felisha Edelisia Herawan. "Pengertian Konsep Al Ijarah Dalam Ekonomi Islam." *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2024): 7–12.
- Garba Muhammad, Kabiru, Sani Sa, and Kabiru Garba Muhammad. "Airtime Credit Loan and Service Charge/Fee by Telecommunications Service Providers in Nigeria: Islamic Law Perspective" 21, no. May (2019): 8–14. doi:10.9790/487X-2108040814.
- Hardiyanti, Istiqom Shinta, Ahmad Agus Hidayat, Siska Arie Novita, and Sajiyo Sajiyo. "Analysis of the Dsn Mui Fatwa on Sharia Electronic Money From the Perspective of Qiyas (a Study on Linkaja Syariah Application)." *Istinbath* 23, no. 1 (2024): 66–78. doi:10.20414/ijhi.v23i1.644.
- Hasanah, Uswatun, Rahmat Hidayat, and Muhammad Zali. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 2 (2023): 300–303. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>.
- Hidayati, J., L. Ginting, and H. Nasution. "Customer Behaviour for Telecommunication Service Provider." *Journal of Physics: Conference Series* 1116, no. 2 (December 1, 2018): 022015. doi:10.1088/1742-6596/1116/2/022015.
- Ibrāhīm, Muḥammad Yasrī. *Fiqh Al-Nawāzil Li-Al-Aqalliyyāt Al-Muslimah (Ta'ṣīlan Wa-Taṭbīqan)* Jilid 2. I. Kairo: Dār al-Yusr, 2013.
- Imaniyati, Neni Sri, Neneng Nurhasanah, and Toto Tohir. "The Concept of Contract in Financial Technology Era Connected with Sharia Principles." *Opcion* 35, no. SpecialEdition24 (2019): 1058–73.
- Islamiati, Sherly Milenia. "Layanan Balance Offer System (BOS) Tri Pada Provider Seluler

- Tri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Isna Aulia, Dkk. “Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Menghindari Riba Di Era Digital.” *Neraca Manajemen Ekonomi* 11, no. 8 (2024): 2.
- Karunaratna, A. C. “Service Quality of Mobile Phone Telecommunications Service Providers: Scale Development - The CCAAT MODEL.” *Sri Lanka Journal of Marketing* 8, no. 1 (2022): 73–112. doi:10.4038/sljmuok.v8i1.87.
- Kementerian Agama Republik, Indonesia. *Al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Khairally, Elmy Tasya. “Cara Mendapat Pulsa Dan Kuota Darurat Indosat, Kriteria Dan Tarifnya.” *Detik.Net*, 2024.
- Khalid bin ‘Ali bin Muhammad al-Musyaiqih. *Mukhtaṣar Fī Al-Muāmalāh*. II. Damaskus: Dār al-Khair, 2013.
- Khusnia, Nafik Lia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Pulsa Darurat XL Center Bangkalan.” Fakultas Kelslaman Universitas Trunojoyo Madura, 2017.
- Leni, Udin Wahrudin, and Fenny Damayanti Rusman. “Review of Islamic Law on Online-Based Loan Financing Practices in Society” 2023, no. 6 (2023): 491–98.
- Lynette Vernon, Kathryn L. Modecki, Bonnie L. Barber. “Mobile Phones in the Bedroom: Trajectories of Sleep Habits and Subsequent Adolescent Psychosocial Development.” *Child Development* 89, no. 1 (2018): 66–77. doi:10.1111/CDEV.12836.
- Majdina, Nur. “Understanding Islamic Economic Principles and Their Relevance to Challenges in the Digital Age.” *International Research of Economic and Management Education* 2, no. 1 (2022).
- Maksum, Muhammad, and Nur Hidayah. “The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions: Experiences of Indonesia and Malaysia.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, no. 2 (2023): 235–44. doi:10.31958/juris.v22i2.6952.
- Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī Al-Madanī, Mālik bin Anas bin. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā Jilid* 3. I. t.tp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Mehta, Devansh, Ramaravind Kommiya Mothilal, Alok Sharma, William Thies, and Amit Sharma. “Using Mobile Airtime Credits to Incentivize Learning, Sharing and Survey Response: Experiences from the Field.” *COMPASS 2020 - Proceedings of the 2020 3rd ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies*, 2020, 254–64. doi:10.1145/3378393.3402287.
- Miṣri, Rafīq Yūnus al. *Al Jāmi’ Fī Ushul Al-Riba*. I. Qatar: Dār al-Qolam, 2001.
- Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Abī Bakr al-Ḥathīthī al-Ṣurdafī al-Rīmī, Jamāl al-Dīn. *Al-Ma’ānī Al-Badī’ah Fī Ma’rifati Ikhtilāf Ahl Al-Syarī’Ah*. I. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār asy-Syinqīṭī. *Syarḥu Zādi Al-Mustaqni*. t.tp.: Mawqī’ asy-Syabakah al-Islāmiyyah, n.d. <http://www.islamweb.net>.
- Muhammad Zaenuddin. “Cara Pakai Layanan Pulsa Darurat Indosat IM3 Dan Tarifnya.” *KOMPAS.Com*. Accessed February 4, 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/06/201500265/cara-pakai-layanan-pulsa-darurat-indosat-im3-dan-tarifnya>.
- Muslim, Abū Ḥusain Muslim bin Ḥajāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūri. *Ṣaḥīḥ Muslim*

- Jilid 5*. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1915.
- Naufal Hilal Fofi, Irvan Iswandi, Muhammad N. Abdurrazzaq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Menggunakan Aplikasi Jual Beli Pulsa Onlien." *Penelitian Multidisipliner Ilmu* 1, no. 6 (2023): 1055–62.
- Nurhayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Pulsa Darurat Pada Provider XL Kota Padang." Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Muamalah UIN Imam Bonjol Padang, 2017.
- "Paket Darurat | Telkomsel." Accessed February 11, 2025. <https://www.telkomsel.com/paket/paket-darurat>.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.
- Poan, Roy. "The Newest Telecommunications Operator Company in Indonesia: 'A Research Case Study of Smart Telecom's Survival in the Competitive Industry.'" *International Journal of Family Business Practices* 3, no. 2 (2021). doi:10.33021/IJFBP.V3I2.1262.
- Promoteproject. "Hutang Pulsa: Solusi Darurat Atau Beban Tambahan?," 2024. <https://www.promoteproject.com/article/178326/hutang-pulsa-solusi-darurat-atau-beban-tambahan/recent>.
- "Pulsa / Data Darurat - Smartfren." Accessed February 11, 2025. <https://www.smartfren.com/en/explore/product/pulsa-darurat/>.
- "Pulsa Later Sambung Komunikasi Saat Pulsa Habis - XL Axiata." Accessed February 11, 2025. <https://www.xl.co.id/iou/pulsa-later>.
- "Pulsa SOS." Accessed February 11, 2025. <https://im3.id/portal/id/pspulsasos>.
- Ran Wei. "Evolving Mobile Media: Changing Technology and Transforming Behavior." *Mobile Media & Communication* 11, no. 1 (2023): 25–29. doi:<https://doi.org/10.1177/20501579221131448>.
- Rasel Hossain, Md Rakibul Hasan, Mahfuza Sharmin. "A Short Review on the History of Mobile Phones." *Journal of Android, IOS Development and Testing* 7, no. 2 (2022): 33–39. https://www.researchgate.net/publication/362033694_A_Short_Review_on_the_History_of_Mobile_Phones.
- Sarumi, Isa Abdur-Razaq, Abdurraheem Abdulwahid Yusuph, and Mu'az Yusuf Ahmed. "Legality of 'Borrow Me Credit' Services Offered By Telecommunication Companies: A Shari'Ah Perspective." *IJUM Law Journal* 28, no. 2 (2021): 621–40. doi:10.31436/iiumlj.v28i2.473.
- Shaid, Nur Jamal. "Cara Pinjam Pulsa Telkomsel, Indosat, Axis, XL, Dan Tri Dengan Mudah." *Kompas.Com*, n.d. <https://money.kompas.com/read/2022/06/03/185205126/cara-pinjam-pulsa-telkomsel-indosat-axis-xl-dan-tri-dengan-mudah>.
- Shema, Alain. "Effective Credit Scoring Using Limited Mobile Phone Data." *ACM International Conference Proceeding Series*, 2019. doi:10.1145/3287098.3287116.
- . "Effects of Increasing Credit Limit in Digital Microlending: A Study of Airtime Lending in East Africa." *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries* 88, no. 3 (2022). doi:10.1002/ISD2.12199.
- Sunahiyah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pinjaman Pulsa Darurat Dalam

- Layanan Di Boss 3 (Tri) (Studi Di Vendor Tri Kota Serang).” Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Taqi al-Din Al-Ḥusni. *Kifāyatul Al-Akhyar Fī Halli Gāyatu Al-Ikhtiṣar*. I. Damaskus: Dār al-Khair, 1994.
- Tas, Aysegul, Elif Akagün Ergin, Feride Bahar Kurtulmuşoğlu, and Omer Faruk Sahin. “Tackling Service Quality in the Telecommunication B2B Market.” *Journal of Business and Industrial Marketing* 34, no. 7 (October 7, 2019): 1580–91. doi:10.1108/JBIM-05-2018-0160/FULL/XML.
- Telkomsel. “Paket Darurat,” n.d. <https://www.telkomsel.com/paket/paket-darurat>.
- . “Pulsa Darurat Telkomsel: Cara Beli Dan Cara Ceknya,” n.d. <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/pulsa-darurat-telkomsel-cara-belinya-dan-cara-ceknya>.
- Teodorescu, Cosmin Alexandru, Alexandra-Nicoleta Ciucu Durnoi, and Vanesa Mădălina Vargas. “The Rise of the Mobile Internet: Tracing the Evolution of Portable Devices.” *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* 17, no. 1 (2023): 1645–54. doi:10.2478/PICBE-2023-0147.
- “Tujuh Cara Aktivasi Pulsa Darurat Telkomsel: Syarat Dan Pembayaran.” Accessed February 19, 2025. <https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-6948021/7-cara-aktivasi-pulsa-darurat-telkomsel-syarat-dan-pembayarannya>.
- Zaki, Muhammad. “Pulsa Telepon Seluler Sebagai Alat Pembayaran.” *Jurist Diction* 3, no. 2 (2020): 536–37.
- Zhavira, Z. “Hukum Pinjaman Pulsa Darurat Di PT Indosat Tbk Medan (Studi Terhadap Perspektif Wahbah Az-Zuhaili).” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8226%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/8226/1/SKRIPSI_ZHAVIRA.pdf.
- Zubaidi, Ahmad. “Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujah in Aqad Financing on Financial Tehcnology.” *Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 1–15. doi:10.34005/alrisalah.v13i1.1716.